



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 15 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Aek Parombunan, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik dodymartin20@gmail.com, selanjutnya disebut

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 31 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SIBOLGA, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2022;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman orangtua Termohon di Jalan XXXXX Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx selama 6 (enam) bulan kemudian terakhir pindah ke Jalan XXXXX, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (orang) anak yang bernama:
 - 4.1 XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 06 Februari 2023, umur 1 tahun, Saat ini anak bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Desember 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Pemohon emosi disebabkan Termohon tidak menanggapi perkataan Pemohon untuk mendiamkan anak menangis sehingga Pemohon mengeluarkan nada tinggi kepada Termohon dan Termohon tidak terima;
 - 5.2 ketika Pemohon pergi bekerja Pemohon mendapatkan informasi dari tetangga bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon menyebabkan pemohon marah kepada Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Desember 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Bilamana Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan telah didamaikan dengan diberikan nasehat dan saran, agar rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ari Ambrianti, S.H., sebagaimana Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tertanggal 01 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi, menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa dalam rangka untuk memper lancar menyelesaikan perkara tersebut, dengan ini Pemohon telah mencapai kesepakatan dengan Termohon tetapi

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai kesepakatan dalam hal permohonan perceraian. Mediasi berhasil sebagian yaitu terkait nafkah istri pasca perceraian dan nafkah anak;

Pasal 2

Bahwa PEMOHON dengan Bulan Ramadhani binti Isra' Panggabean mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hak istri yang di cerai dan nafkah anak sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Agama Sibolga ini di tanggung oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, jawaban Termohon tidak dapat di dengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai dengan putusan ini dibacakan meskipun Termohon telah diberitahukan untuk hadir kembali dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan namun tetap tidak hadir;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXX, atas nama Pemohon, tanggal 01-11-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf dan tanda bukti P.1;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di Jalan XXXXX Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx selama 6 (enam) bulan kemudian terakhir pindah ke Jalan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi lebih kurang sejak awal Desember 2023 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa sering menggunakan uang tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sering keluar rumah dijemput pria lain tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak akhir desember 2023 yang lalu, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di Jalan XXXXX Kecamatan xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx selama 6 (enam) bulan kemudian terakhir pindah ke Jalan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pandai mengatur keuangan, dan sering menggunakan uang tanpa seizin Pemohon dan Termohon keluar dari rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim mediator, namun berdasarkan laporan mediator Ari Ambrianti, S.H. tanggal 01 Juli 2024 mediasi tidak berhasil damai dalam pokok perkara namun berhasil damai mengenai hak istri pasca perceraian dan nafkah anak. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohonon telah terjadi

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali yang penyebabnya karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon sering menggunakan uang tanpa izin Pemohon serta Termohon keluar dari rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Hakim berkesimpulan Surat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir lagi dipersidangan, namun karena ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon yang saat ini berkediaman di wilayah xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على

ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi dan membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan analisis bukti-bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2022;
2. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan putusan ini dibacakan kurang lebih selama tujuh bulan lamanya;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon sering menggunakan uang tanpa izin Pemohon serta Termohon sering keluar rumah dijemput pria lain tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum Islam, dikenal suatu doktrin tentang alasan perceraian berdasar pecahnya harmonisasi keluarga (*broken marriage doctrine*), yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak, dimana antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk saling membantu (*mutual help*), saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling menghormati (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surat Al-ruum ayat 21 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di muka;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam, bukan hanya perkawinan saja yang dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral, perceraianpun juga dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral dalam kondisi jika memang perceraian merupakan jalan dan pilihan yang terbaik bagi suami-istri untuk menghindari perbuatan zalim dan saling menyakiti di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (*Al-Baqarah* : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fihiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami-istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan adalah merupakan aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خيرفى إجتماع بين

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه
من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة
والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka meskipun perceraian dianggap perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, namun dalam kondisi yang sangat khusus, perceraianpun dapat dianggap tindakan yang bernilai moral;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan, tidak sesuai lagi dengan firman Allah dan ketentuan perundang-undangan serta pendapat ahli fiqh tersebut di muka, karenanya telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah, dan jika tetap dipertahankan malah akan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mudharat daripada mendatangkan *mashlahat* bagi pemohon dan Termohon, padahal kaidah *fiqh* menegaskan

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mencantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebgaiian pada tanggal 01 Juli 2024 sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya Pemohon bersedia untuk membayar kewajibannya berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bukannya dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa isi perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon telah bersesuaian dengan hukum dan bukan sesuatu yang melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 1320 KUHPerdara jo. 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dengan demikian Hakim dapat menguatkan isi kesepakatan tersebut dalam Putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai *a quo* yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum poin satu surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**,) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

H a k i m,

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	157.500,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	277.500,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Sbga